

## PERASURANSIAN

2014

UU NO. 40, LN 2014/NO. 337, TLN. NO.5618 . LL SETNEG : 60 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG PERASURANSIAN.

ABSTRAK : - Industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, perlu mengganti UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang yang baru.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Persuransian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup usaha perasuransian, bentuk badan hukum dan kepemilikan Perusahaan Perasuransian, perijinan usaha, penyelenggaraan usaha. Peningkatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri, program asuransi wajib. Perubahan kepemilikan, penggabungan, dan peleburan , pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. Pelindungan pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Pengaturan dan pengawasan. Asosiasi Usaha Perasuransian. Sanksi administratif dan ketentuan pidana. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah denda paling banyak enam ratus miliar rupiah.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 17 Oktober 2014.
  - Pada saat UU ini berlaku UU No.2 Tahun 1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku bagi perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
  - Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No.2 Tahun 1992, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
  - Peraturan Pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 bulan terhitung sejak UU diundangkan.
  - Penjelasan : 27 hlm.